

Islam Memanggil Perempuan Menghadiri Shalat Idul Fitri

Ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada Sunday, 01 May 2022



Semua perempuan yang dewasa (mukalaf) dipanggil untuk hadir mengikuti perayaan shalat Id bersama seluruh masyarakat. Perayaan ini untuk memberi kesempatan kepada perempuan bisa bertakbir bersama, berdoa, shalat, mendengar khutbah, memperoleh berkah, dan menyaksikan segala momen kebahagiaan yang hanya satu tahun satu kali. Di samping itu, panggilan ini juga menjadi kesempatan bagi perempuan untuk berbuat baik kepada masyarakat lebih luas sebagai *khalifah fil al-ardh*.

Panggilan ini didasarkan pada berbagai hadits shahih yang jelas dan tegas menganjurkan para perempuan menghadiri shalat Id. Salah satu teks hadits adalah riwayat Imam Bukhari berikut ini:

???? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????

????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????????? (???? ?????????? ???: 979). ???
?????: ?????????? ??? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????
????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ??????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? (????????? ???: 989).

Dari Umm ‘Athiyah ra berkata: “Kami (para perempuan) diperintahkan (Nabi Saw) untuk keluar (rumah) pada hari raya, sehingga kami ajak keluar juga para perawan yang sedang dipingit dan mereka yang sedang menstruasi juga, lalu mereka akan berada di belakang jama’ah, ikut bertakbir dan berdoa bersama mereka, mengharapkan keberkahan dan kesucian hari raya (Sahih Bukhari, no. 979).

Baca juga: Melindungi Perempuan (2): Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan dengan Mengubah Cara Pandang

Riwayat lain: “Kami (semua perempuan) diperintahkan untuk keluar rumah, dan kami ajak keluar juga para perempuan yang sedang menstruasi, yang muda-muda, dan yang sedang dipingit. Namun, yang sedang menstruasi hanya ikut hadir dan berdoa bersama jama’ah, dan menjauhi tempat shalat mereka” (Sahih Bukhari, no. 989).

Teks di atas, secara gamblang tertulis kata perempuan perawan (*al-bikr*), masih muda (*‘awatiq*), dan yang sedang dipingit sekalipun (*dzawat al-khudur*), juga diminta ikut menghadiri shalat Id. Sehingga, semua perempuan, tanpa kecuali, adalah disunnahkan untuk hadir pada shalat Id. Dengan kejelasan teks ini, sesungguhnya perempuan tidak bisa dilarang menghadiri shalat Id dengan alasan fitnah (tubuh) mereka.

Argumentasi fitnah (tubuh) perempuan ini kurang berdasar. Di antaranya karena al-Qur’an sendiri menganjurkan para laki-laki dan perempuan untuk menjaga diri, bukan laki-laki saja atau perempuan saja. Yang laki-laki diminta menjaga mata mereka agar tidak tergoda fitnah perempuan, sebagaimana perempuan juga diminta menjaga mata mereka agar tidak tergoda fitnah laki-laki (QS. An-Nur, 24: 30). Artinya, asumsi fitnah itu ada pada laki-laki dan juga pada perempuan, sehingga keduanya diminta menjaga diri.

Ketika Nabi Saw jelas menganjurkan laki-laki dan perempuan hadir pada shalat Id, dan al-Qur’an meminta keduanya untuk saling menjaga diri dari fitnah masing-masing, adalah tidak berdasar jika hanya perempuan yang kemudian dilarang demi kemaslahatan laki-laki bisa shalat Id dengan leluasa. Argumentasi fitnah (tubuh) perempuan, karena itu, tidak bisa

menganulir perintah umum dari teks hadits di atas.

Baca juga: Aisyah dan Sikap Kritis dalam Beragama

Selain itu, fiqh juga memiliki konsepsi mashlahah, atau kemaslahatan, dalam mempertimbangkan sebuah keputusan hukum fiqh. Artinya, dalam hal hukum shalat Idul perempuan, adalah penting untuk dipertimbangkan sejauhmana ia dapat menghadirkan kemaslahatan bagi perempuan, juga sejauhmana perempuan dapat berpartisipasi menghadirkan kemaslahatan bagi publik yang lebih luas.

Rumusan kemaslahatan ini, setidaknya, ada lima (al-kulliyat al-khamsah). Yaitu, terkait jiwa dan kehidupan (hifz an-nafs), akal dan pengetahuan (hifz al-'aql), harta dan ekonomi (hifz al-mal), keluarga (hifz an-nas), dan agama (hifz ad-din).

Di NU sendiri, sudah berkembang kemaslahatan lain, yaitu kebangsaan (hifz al-wathan), lingkungan (hifz al-bi'ah), dan perdamaian dunia (hifz as-salam). Subjek dari rumusan ini tentu saja laki-laki dan perempuan.

Dengan rumusan ini, yang harus diikhtiarkan adalah bagaimana agar laki-laki dan perempuan memperoleh kemaslahatan melalui keterlibatan pada hal-hal publik seperti shalat Idul. Di samping untuk menuntut laki-laki dan perempuan bisa memaksimalkan potensi mereka bagi kebaikan umum yang lebih luas, melalui partisipasi mereka shalat Idul dan hal-hal publik lain, agar terbentuk masyarakat yang *khairu ummah* dan bangsa yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.